



PUTUSAN

Nomor 740/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basofi Irwan
2. Tempat lahir : Perampuan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /12 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nyamarai RT 002 Desa Karang Bongkot
Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Basofi Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 740/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Mtr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **BASOFI IRWAN ALIAS IRWAN**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan kekerasan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASOFI IRWAN ALIAS IRWAN dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 7+ warna hitam dengan IMEI: 359171075502563.

Dikembalikan pada Saksi Korban LUNA ULIYA MUTMAINATUL QULUB.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa BASOFI IRWAN Alias IRWAN, pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikungan yang berada di Jalan Raya Gunung Pengsong, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang bersama - sama atau lebih*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WITA sedang berada dipinggir jalan sekitar Perempatan Perampuan bersama dengan rekannya yang bernama SUHARIADI Alias SUHAR dengan menggunakan sepeda motor Beat warna Hitam milik Terdakwa, lalu pada saat yang bersamaan, Terdakwa melihat dua orang wanita yang tidak dikenalnya mengendarai sepeda motor dengan berboncengan melintas menuju arah barat, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Tas milik Saksi LUNA ULIYA MUTMAINATUL QULUB berada dipangkuan Saksi LUNA ULIYA MUTMAINATUL QULUB.
- Bahwa selanjutnya, setelah melihat hal tersebut, dengan pertimbangan keadaan jalan yang sedang sepi muncul niatan dari Terdakwa bersama-sama dengan rekannya yang bernama Saksi SUHARIADI Alias SUHAR untuk mengejar Saksi LUNA ULIYA yang sedang bersama temannya yaitu Saksi NIKMATUL AINI, sehingga dengan segera Terdakwa dan rekannya menyalakan sepeda motor yang dikendarai keduanya untuk dapat mengejar Saksi LUNA ULIYA dan Saksi NIKMATUL AINI, dengan posisi Saksi SUHARIADI yang membonceng dan Terdakwa yang dibonceng.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama Saksi SUHARIADI sampai di tikungan Gunung Pengsong, dengan cepat Saksi SUHARIADI mendekatkan motor miliknya dari sisi kiri dengan motor milik Saksi NIKMATUL AINI dan Saksi LUNA ULIYA dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi LUNA ULIYA, setelah terdakwa merasa jarak yang diperlukan sudah cukup, terdakwa dengan cepat menarik Handphone milik Saksi LUNA ULIYA secara paksa, dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan rekannya sempat menyerempet motor yang dikendarai oleh Saksi NIKMATUL AINI dan Saksi LUNA ULIYA yang menyebabkan Saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKMATUL AINI dan Saksi LUNA ULIYA hilang keseimbangan dan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, dan Terdakwa bersama dengan Saksi SUHARIADI langsung melarikan diri tanpa menghiraukan Saksi LUNA ULIYA dan Saksi NIKMATUL AINI yang terjatuh.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 7+ warna Hitam dengan nomor IMEI 359171075502563, Terdakwa dengan Saksi SUHARIADI bergegas menuju kearah pembuangan sampah yang berada di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, saat melakukan pengecekan Terdakwa menyadari bahwa Handphone yang diambil olehnya tidak dapat dibuka, sehingga selanjutnya Terdakwa membawa Handphone tersebut ke rumah salah satu kenalannya yang bernama Saksi YASFI yang bekerja sebagai Tukang Service Handphone.

- Bahwa selanjutnya ketika Handphone tersebut diserahkan kepada Saksi YASFI, Saksi YASFI berkata agar meninggalkan Handphone tersebut untuk dikerjakan nanti dengan alasan masih banyak kerjaan lain, namun Saksi YASFI terlebih dahulu mencurigai bahwa Handphone yang dibawa oleh Terdakwa merupakan Handphone hasil curian, sehingga saksi YASFI melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian dari Polsek Labuapi.

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi LUNA ULIYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan bersamaan dengan Saksi NIKMATUL AINI yang mengalami Luka-luka akibat terjatuh dari sepeda motor pada saat kejadian.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa BASOFI IRWAN Alias IRWAN, pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di tikungan yang berada di Jalan Raya Gunung Pengsong, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WITA sedang berada dipinggir jalan sekitar Perempatan Perampuan bersama dengan rekannya yang bernama SUHARIADI Alias SUHAR dengan menggunakan sepeda motor Beat warna Hitam milik Terdakwa, lalu pada saat yang bersamaan, Terdakwa melihat dua orang wanita yang tidak dikenalnya mengendarai sepeda motor dengan berboncengan melintas menuju arah barat, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Tas milik Saksi LUNA ULIYA MUTMAINATUL QULUB berada dipangkuan Saksi LUNA ULIYA MUTMAINATUL QULUB.
- Bahwa selanjutnya, setelah melihat hal tersebut, dengan pertimbangan keadaan jalan yang sedang sepi muncul niatan dari Terdakwa bersama-sama dengan rekannya yang bernama Saksi SUHARIADI Alias SUHAR untuk mengejar Saksi LUNA ULIYA yang sedang bersama temannya yaitu Saksi NIKMATUL AINI, sehingga dengan segera Terdakwa dan rekannya menyalakan sepeda motor yang dikendarai keduanya untuk dapat mengejar Saksi LUNA ULIYA dan Saksi NIKMATUL AINI, dengan posisi Saksi SUHARIADI yang membonceng dan Terdakwa yang dibonceng.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama Saksi SUHARIADI sampai di tikungan Gunung Pengsong, dengan cepat Saksi SUHARIADI mendekatkan motor miliknya dari sisi kiri dengan motor milik Saksi NIKMATUL AINI dan Saksi LUNA ULIYA dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi LUNA ULIYA, setelah terdakwa merasa jarak yang diperlukan sudah cukup, terdakwa dengan cepat menarik Handphone milik Saksi LUNA ULIYA secara paksa, dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan rekannya sempat menyerempet motor yang dikendarai oleh Saksi NIKMATUL AINI dan Saksi LUNA ULIYA yang menyebabkan Saksi NIKMATUL AINI dan Saksi LUNA ULIYA hilang keseimbangan dan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, dan Terdakwa bersama dengan Saksi SUHARIADI langsung melarikan diri tanpa menghiraukan Saksi LUNA ULIYA dan Saksi NIKMATUL AINI yang terjatuh.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 7+ warna Hitam dengan nomor IMEI 359171075502563, Terdakwa dengan Saksi SUHARIADI bergegas menuju kearah pembuangan sampah yang berada di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, saat melakukan pengecekan Terdakwa menyadari bahwa Handphone yang diambil olehnya tidak dapat dibuka, sehingga selanjutnya Terdakwa membawa Handphone

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke rumah salah satu kenalannya yang bernama Saksi YASFI yang bekerja sebagai Tukang Service Handphone.

- Bahwa selanjutnya ketika Handphone tersebut diserahkan kepada Saksi YASFI, Saksi YASFI berkata agar meninggalkan Handphone tersebut untuk dikerjakan nanti dengan alasan masih banyak kerjaan lain, namun Saksi YASFI terlebih dahulu mencurigai bahwa Handphone yang dibawa oleh Terdakwa merupakan Handphone hasil curian, sehingga saksi YASFI melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian dari Polsek Labuapi.

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi LUNA ULIYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan bersamaan dengan Saksi NIKMATUL AINI yang mengalami Luka-luka akibat terjatuh dari sepeda motor pada saat kejadian.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LUNA ULIYA MUTMAINATUL QULUB**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saat memberikan keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WITA di Jalan Raya gunung pengsong Desa Perampuan, kecamatan labuapi, kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi pada saat peristiwa tersebut sedang berboncengan dengan Saksi NIKMATULAINI menggunakan sepeda motor melintasi Jalan Raya gunung pengsong Desa Perampuan, kecamatan labuapi, kabupaten Lombok Barat, dalam posisi Saksi NIKMATULAINI yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi LUNA sebagai yang dibopnceng.
- Bahwa pada saat saksi melintasi tikungan pada jalan raya dari arah Perampuan menuju Gunung Pengsong, tiba-tiba Terdakwa bersama dengan



Saksi SUHARIADI mendekati Saksi menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa sebagai orang yang dibonceng.

- Bahwa Terdakwa pada saat itu, ketika motor yang dinaikinya sudah cukup dekat dengan motor yang dikendarai oleh saksi, Terdakwa dengan cepat mencoba untuk menarik Tas milik saksi, akan tetapi Tas tersebut masih sempat saksi tahan namun Terdakwa tetap berhasil menarik Handphone milik saksi yang berada didalam Tas tersebut.
- Bahwa terdapat keterlibatan saksi SUHAR yang dengan sengaja menendang dan/atau mendorong motor yang dikendara Saksi LUNA dan Saksi NIKMATULAINI, sehingga menyebabkan keduanya terjatuh dari motor dan mengalami luka-luka berat hingga tidak dapat melakukan aktivitas normal selama kurang lebih 3 minggu.
- Bahwa barang milik saksi LUNA yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana juga dijadikan Barang Bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Handphone 7 Plus Warna Hitam.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi LUNA dan Saksi NIKMATULAINI kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi NIKMATULAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik
- Bahwa saksi pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor dengan saksi LUNA melintasi Jalan Raya gunung pengsong Desa Perampuan, kecamatan labuapi, kabupaten Lombok Barat,
- Bahwa saksi pada saat peristiwa tersebut sedang berboncengan dengan Saksi LUNA menggunakan sepeda motor melintasi Jalan Raya gunung pengsong Desa Perampuan, kecamatan labuapi, kabupaten Lombok Barat, dalam posisi Saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi LUNA sebagai yang dibonceng.
- Bahwa saksi pada saat mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi LUNA didekati oleh Terdakwa dan Saksi SUHAR yang sama sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor beat warna hitam, yang setelah diketahui bertujuan untuk menjambret Saksi LUNA.

- Bahwa dirinya merasa bahwa motor yang dikendarainya ditendang oleh salah satu dari Terdakwa atau Saksi SUHAR sehingga Saksi kehilangan kestabilan terhadap sepeda motor yang dikendarainya dan menyebabkan saksi bersama dengan Saksi LUNA terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana jelasnya cara Terdakwa mengambil HP milik saksi LUNA karena fokus mengendarai sepeda motor.
- Bahwa yang saksi ketahui Saksi LUNA kehilangan Handphone merk iPhone 7 Plus warna Hitam yang semula beradsa didalam tas milik Saksi LUNA.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi NIKMATULAINI juga mengalami kerugian berupa luka-luka berat yang menyebabkan dirinya tidak dapat berkatifitas secara normal selama kurang lebih 3 minggu, dan mengeluarkan biaya untuk memperbaiki sepeda motornya yang rusak akibat terjatuh.
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh Saksi LUNA dan Saksi NIKMATULAINI kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Terdakwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan yang menyebabkan korban mengalami luka-luka berat dengan maksud untuk mempermudah dirinya melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi LUNA tanpa izin dari pemilik barang tersebut yang dilakukan secara melawan hukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi LUNA dan saksi NIKMATULAINI di muka persidangan.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Saksi SUHARIADI pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WITA di Jalan Raya gunung pengsong Desa Perampuan, kecamatan labuapi, kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa Terdakwa menaiki sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam dengan dibonceng oleh Saksi SUHARIADI ketika melakukan perbuatannya, yang dilakukan dengan cara dirinya bersama dengan saksi SUHARIADI mendekati motor yang dikendarai oleh saksi LUNA dan saksi NIKMATULAINI dan kemudian dengan cepat menarik paksa tas milik saksi LUNA, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut sempat tertahan oleh saksi LUNA sehingga Terdakwa hanya berkesempatan untuk mengambil 1 (satu) unit Hanphone merk iPhone 7+ warna hitam milik saksi LUNA yang berada didalam Tas tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi LUNA tersebut, saksi SUHARIADI menendang dan/atau mendorong motor yang dikendarai oleh saksi LUNA dan saksi NIKMATULAINI sehingga menyebabkan keduanya terjatuh dan mengalami luka berat.
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUHARIADI mulanya tidak mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya menyebabkan saksi LUNA dan saksi NIKMATULAINI tidak dapat melakukan aktifitas secara normal selama kurang lebih 3 minggu.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, terdakwa bersama dengan saksi SUHARIADI membawa handphone tersebut ke konter milik saksi YASFI agar dapat membuka kunci handphone tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap Saksi LUNA bersama-sama dengan saksi NIKMATULAINI sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan luka-luka berat yang menghambat aktifitas saksi selama kurang lebih 3 minggu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 7+ warna hitam dengan IMEI: 359171075502563

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Saksi SUHARIADI pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WITA di Jalan Raya gunung pengsong Desa Perampuan, kecamatan labuapi, kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara dirinya bersama dengan saksi SUHARIADI menggunakan sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam mendekati motor yang dikendarai oleh saksi LUNA dan saksi NIKMATULAINI dan kemudian dengan cepat menarik paksa tas milik saksi LUNA, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut sempat tertahan oleh saksi LUNA sehingga Terdakwa hanya berkesempatan untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 7+ warna hitam milik saksi LUNA yang berada didalam Tas tersebut. dan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi LUNA tersebut, saksi SUHARIADI menendang dan/atau mendorong motor yang dikendarai oleh saksi LUNA dan saksi NIKMATULAINI sehingga menyebabkan keduanya terjatuh dan mengalami luka berat.
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, terdakwa bersama dengan saksi SUHARIADI membawa handphone tersebut ke konter milik saksi YASFI agar dapat membuka kunci handphone tersebut.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap Saksi LUNA bersama-sama dengan saksi NIKMATULAINI sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan luka-luka berat yang menghambat aktifitas saksi selama kurang lebih 3 minggu.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 7+ warna hitam dengan IMEI: 359171075502563 milik saksi LUNA ULIYA MUTAMAINATUL QULU tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Mtr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Unsur "Barang Siapa"**
- **Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**
- **Unsur "dilakukan oleh dua orang bersama - sama atau lebih"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Seorang laki-laki bernama **BASOFI IRWAN ALIAS IRWAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **BASOFI IRWAN ALIAS IRWAN** yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah mengambil seluruh atau sebagian dari suatu barang atau benda, dimana barang atau benda tersebut bukan kepunyaan miliknya, tanpa seizin atau sepengetahuan dari yang mempunyai kewenangan atas barang atau benda tersebut, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini. Bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini.

Menimbang bahwa perbuatan Pencurian tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terhadap persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi tersebut diatas dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 7+ warna hitam dengan IMEI: 359171075502563 milik saksi LUNA ULIYA MUTAMAINATUL QULU tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Saksi SUHARIADI pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WITA di Jalan Raya gunung pengsong Desa Perampuan, kecamatan labuapi, kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar Terdakwa menaiki sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam dengan dibonceng oleh Saksi SUHARIADI ketika melakukan perbuatannya, yang dilakukan dengan cara dirinya bersama dengan saksi SUHARIADI mendekati motor yang dikendarai oleh saksi LUNA dan saksi NIKMATULAINI dan kemudian dengan cepat menarik paksa tas milik saksi LUNA, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut sempat tertahan oleh saksi LUNA sehingga Terdakwa hanya berkesempatan untuk mengambil 1 (satu)



unit Hanphone merk iPhone 7+ warna hitam milik saksi LUNA yang berada didalam Tas tersebut.

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi LUNA tersebut, saksi SUHARIADI menendang dan/atau mendorong motor yang dikendarai oleh saksi LUNA dan saksi NIKMATULAINI sehingga menyebabkan keduanya terjatuh dan mengalami luka berat.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi SUHARIADI mulanya tidak mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya menyebabkan saksi LUNA dan saksi NIKMATULAINI tidak dapat melakukan aktifitas secara normal selama kurang lebih 3 minggu.
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, terdakwa bersama dengan saksi SUHARIADI membawa handphone tersebut ke konter milik saksi YASFI agar dapat membuka kunci handphone tersebut.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap Saksi LUNA bersama-sama dengan saksi NIKMATULAINI sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan luka-luka berat yang menghambat aktifitas saksi selama kurang lebih 3 minggu.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama - sama atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terhadap persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi tersebut diatas dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Saksi SUHARIADI pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WITA di Jalan Raya gunung pengsong Desa Perampuan, kecamatan labuapi, kabupaten Lombok Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menaiki sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam dengan dibonceng oleh Saksi SUHARIADI ketika melakukan perbuatannya, yang dilakukan dengan cara dirinya bersama dengan saksi SUHARIADI mendekati motor yang dikendarai oleh saksi LUNA dan saksi NIKMATULAINI dan kemudian dengan cepat menarik paksa tas milik saksi LUNA, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut sempat tertahan oleh saksi LUNA sehingga Terdakwa hanya berkesempatan untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 7+ warna hitam milik saksi LUNA yang berada didalam Tas tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, terdakwa bersama dengan saksi SUHARIADI membawa handphone tersebut ke konter milik saksi YASFI agar dapat membuka kunci handphone tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap Saksi LUNA bersama-sama dengan saksi NIKMATULAINI sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan luka-luka berat yang menghambat aktifitas saksi selama kurang lebih 3 minggu.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 7+ warna hitam dengan IMEI: 359171075502563 milik saksi LUNA ULIYA MUTAMAINATUL QULU tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian **Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama - sama atau lebih” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Mtr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 7+ warna hitam dengan IMEI: 359171075502563 merupakan barang yang hilang milik Saksi LUNA ULIYA MUTMAINATUL QULUB yang telah disita dari saksi LUNA ULIYA MUTMAINATUL QULUB, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi LUNA ULIYA MUTMAINATUL QULUB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka hingga terhalang aktivitasnya selama 3 minggu

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BASOFI IRWAN ALIAS IRWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BASOFI IRWAN ALIAS IRWAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 7+ warna hitam dengan
IMEI: 359171075502563,
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi LUNA ULIYA MUTMAINATUL QULUB;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H. , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Vikran Fasadhiyaksa P.Y., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.t.d.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

T.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Mtr



TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)